



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Muhammad Sahrizan Lahir di Batujai, 3 Juni 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Reni Wulandari Lahir di Praya 13 april 1991, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di musalla darunnajjah gabak pada 30 juli 2015 sesuai kutipan akte nikah (419/07/VIII/2015)
- Bahwa dalam pernikahan tersebut para pemohon di karuniai anak(perempuan),yang lahir di (rumah sakit cahaya medica),pada tanggal 27 april 2019 dengan nama HUMAYROH sesuai dengan akta kelahiran nomor5202-LU-11062019-0007
- Bahwa para pemohon akan mengubah nama anak tersebut dengan alasan berdasarkan petunjuk tokoh agama
- Bahwa untuk mengubah nama anak pada akta kelahiran,dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok tengah menyatakan harus ada penetapan dari pengadilan negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini diajukan.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pya



- Bahwa para pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon kepada ketua pengadilan negeri praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak para pemohon yang semula HUMAYROH menjadi ADELINA HUMAYROH
3. Memeberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. 1 (lembar) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Reni Wulandari, NIK : 5202015304910002, lahir di Praya pada tanggal 13 april 1991, Jenis Kelamin : Perempuan , Pekerjaan : Bidan, Alamat : Dusun Gabak, Desa Praya Barat, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (lembar) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Muhammad Sahrizan Nik : 5202050306880002, Tempat, tanggal lahir : Batujai, 3 Juni 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dusun Gabak, Desa Praya Barat, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5202052207160007, atas nama Lalu Muhammad Sahrizan selaku Kepala Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) Rangkap foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/07/VIII/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Praya tanggal 30 Juli 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (lembar) fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-11062019-0007, tertanggal 19 Juni 2019, dimana dicatat bahwa di Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah :

- Untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada penulisan **nama anak Para Pemohon yang semula HUMAYROH menjadi ADELINA HUMAYROH;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Gabak, Desa Praya Barat, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3, P-4, dan P-5 telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam bukti surat tersebut tercatat pada tanggal 27 april 2019 telah lahir anak Para Pemohon dengan nama HUMAYROH sesuai dengan akta kelahiran nomor 5202-LU-11062019-0007, dan dalam persidangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon sering sakit sehingga berdasarkan saran dari petunjuk tokoh agama agar anak Pemohon tersebut diganti namanya menjadi ADELINA HUMAYROH di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUHPerdara menentukan bahwa penggantian atas perbedaan nama kecil dapat dibenarkan atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor5202-LU-11062019-0007, pada penulisan **nama anak Para Pemohon yang semula HUMAYROH menjadi ADELINA HUMAYROH**, menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang meminta izin untuk mendaftar atau melakukan perubahan atau pergantian sebagaimana tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, dengan demikian menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka mengenai petitum ke 4 permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5202-LU-11062019-0007, pada penulisan nama anak Para Pemohon yang semula HUMAYROH menjadi ADELINA HUMAYROH;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh **MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 22 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ANAS MUNJIR MALIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.T.D

T.T.D

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pya